



**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR : 002/PM.00.02/K.BT.03/12/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SERANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Serang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Serang sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Serang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Serang;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU Kabupaten Serang melakukan verifikasi dukungan calon anggota DPD sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota Yang Berasal Dari Unit Kerja Yang Menangani Penyelesaian Sengketa Bertugas Mengidentifikasi Dan Menganalisa Potensi Sengketa Proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Serang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 30 Desember 2022.

Ketua,

Yadi

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
- 2. Arsip.

Lampiran Surat.
Nomor : /PM.00.02/K.BT.03/12/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SERANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Yadi	Ketua	Koordinator
2.	Abdurrohman	Anggota	Pengarah
3.	Ari Setiawan	Anggota	Pengarah
4.	Sulyantarudin	Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Asmawi	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Muhammad Asmawi	Anggota	Penanggung Jawab
III Sekretaris Penanggung Jawab			
7.	Ios Sopandi	Kepala Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
8.	Hamdi	Staf	Ketua
V Sekretaris			
9.	Hidayatul Mustafid	Staf	Sekretaris
VI Anggota			
10.	Maya Susilawati	Kasubbag Administrasi	Anggota
11.	Sandy Prayoga	Kasubbag Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
12.	Windie Trie P. Sodikin	Bendahara Pengeluaran	Anggota
13.	Toifur	Staf	Anggota
14.	Putri Citra Purnamawati	Staf	Anggota
15.	Puad Hasan	Staf	Anggota
16.	Rohmatullah	Staf	Anggota
17.	Annisa Nur Azizah	Staf	Anggota
18.	Sarbini	Staf	Anggota
19.	Dicky Fauqi	Staf	Anggota
20.	Hasan	Staf	Anggota
21.	Yanuar Jakson	Staf	Anggota
22.	Asa Nurani Wibawa	Staf	Anggota
23.	Rijalul Kahfi	Staf	Anggota
24.	M. Ifan Faizi	Staf	Anggota
25.	Riska Amalia Pertiwi	Staf	Anggota
26.	Nada Sukmadianti	Staf	Anggota
27.	Ubaidillah	Staf	Anggota

Ditetapkan di Serang,
pada tanggal 30 Desember 2022
Ketua,

Yadi

